

**RITUAL *MANDRE DEWATA* DALAM PROSESI PERKAWINAN SUKU
BUGIS PAGATAN KABUPATEN TANAH BUMBU PERSPEKTIF
SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM**

TESIS

**OLEH
ELITTA YOANDINI
NIM. 240211050140**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M / 1448 H**

**RITUAL *MANDRE DEWATA* DALAM PROSESI PERKAWINAN SUKU
BUGIS PAGATAN KABUPATEN TANAH BUMBU PERSPEKTIF
SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM**

Tesis

**Diajukan kepada Pascasarjana
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Magister
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh

**ELITTA YOANDINI
NIM. 240211050140**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M / 1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elitta Yoandini

NIM : 240211050140

Tempat/Tgl. Lahir : Kotabaru, 06 Agustus 1990

Jurusan : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 09 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Elitta Yoandini



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1629/Un.14/IV/UPM-BP/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turntin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami menyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Elitta Yoandini
NIM : 240211050140
Jenjang/Program Studi : S2/Hukum Keluarga
Judul : Ritual Mandre Dewata dalam Prosesi Perkawinan Suku Bugis Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (13%) kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 08 Juli 2026

Mengetahui

Wakil Direktur,


D. Wahyuddin, M.Pd.I

NIP. 1977070820090811008



PERSETUJUAN TESIS

**RITUAL *MANDRE DEWATA* DALAM PROSESI PERKAWINAN SUKU
BUGIS PAGATAN KABUPATEN TANAH BUMBU PERSPEKTIF
SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM**

Diajukan oleh :

Elitta Yoandini

240211050140

Telah disetujui oleh dosen pembimbing
untuk dapat diajukan kepada dewan penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 19661126199102 1 002

Pembimbing II



Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19770302 200312 1 001

PENGESAHAN TESIS

RITUAL *MANDRE DEWATA* DALAM PROSESI PERKAWINAN SUKU BUGIS PAGATAN KABUPATEN TANAH BUMBU PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM

Diajukan oleh :

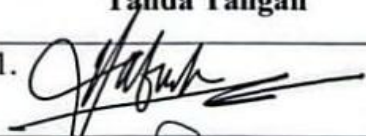
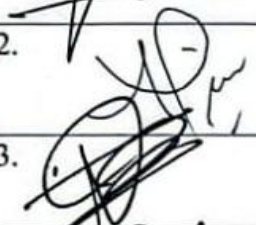
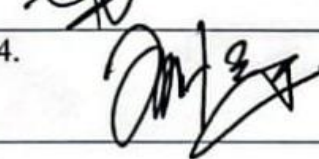
Elitta Yoandini

240211050140

Telah diajukan kepada Dewan Penguji

Pada : Rabu, 15 Juli 2026

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I	1. 
2. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H., M.Hum	2. 
3. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum	3. 
4. Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag	4. 

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA.

NIP. 197112091996031001

ABSTRAK

Elitta Yoandini. NIM. 240211050140. “Ritual *Mandre Dewata* dalam Prosesi Perkawinan Suku Bugis Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum” Pembimbing I Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., dan Pembimbing II Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag., pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Tahun lulus 2026.

Kata Kunci: *Ritual, Mandre Dewata, Perkawinan, Bugis Pagatan*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tetap bertahannya ritual *mandre dewata* dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Keberlangsungan ritual tersebut menunjukkan adanya interaksi antara norma adat dan norma hukum Islam dalam sistem hukum majemuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ritual *mandre dewata* dimaknai dan dijalankan sebagai praktik adat dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis Pagatan, serta menganalisis dinamika interaksi antara norma adat, norma hukum Islam, dan negosiasi berbagai otoritas sosial yang memengaruhi keberlangsungan ritual tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal* melalui perspektif sosiologi hukum dan antropologi hukum. Penelitian dilakukan di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap dua belas informan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi non-partisipan, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Analisis menggunakan teori *living law* Eugene Ehrlich, pluralisme hukum John Griffiths, teori otoritas Max Weber, serta perspektif interpretatif Clifford Geertz mengenai simbol, *local knowledge*, dan *legal sensibility*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual *mandre dewata* merupakan praktik adat yang mengiringi pelaksanaan perkawinan dan dimaknai sebagai media doa dan harapan agar kedua mempelai memperoleh keselamatan, kebahagiaan, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Makna tersebut direpresentasikan melalui berbagai simbol ritual yang membentuk *local knowledge* masyarakat mengenai tata cara, tujuan, dan nilai-nilai yang melandasi pelaksanaannya. Dalam perspektif Clifford Geertz, *local knowledge* berkembang menjadi *legal sensibility*, yaitu cara masyarakat memahami, menilai, dan menentukan apa yang dianggap patut dalam pelaksanaan perkawinan adat sehingga menjadi dasar sosial bagi keberlangsungan ritual tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ritual *mandre dewata* tetap bertahan sebagai *living law* karena norma adat tersebut masih diterima, dipahami, dipatuhi, dan dijalankan oleh masyarakat Bugis Pagatan. Interaksi antara norma adat dan norma hukum Islam berlangsung melalui hubungan yang saling melengkapi, penyesuaian terhadap nilai-nilai Islam, serta penilaian kritis terhadap unsur-unsur ritual yang dipandang berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid. Selain itu, negosiasi antara *sandro*, tokoh adat, dan tokoh agama turut memengaruhi pandangan keluarga Muslim dalam mempertahankan ritual tersebut. Kondisi ini menunjukkan bekerjanya pluralisme hukum, yaitu hidup berdampingannya norma adat dan norma hukum Islam yang secara bersama-sama memengaruhi perilaku masyarakat dalam penyelenggaraan perkawinan adat tanpa menghilangkan identitas budaya Bugis Pagatan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt, atas segala rahmat, karunia, taufik, serta petunjuk-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Ritual *Mandre Dewata* dalam Prosesi Perkawinan Suku Bugis Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum.”** Solawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman.

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dalam proses penyusunannya, peneliti menyadari bahwa tesis ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta seluruh jajaran;
2. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;

3. Dr. H. Hasbullah, S. Ag., M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
4. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Pembimbing I dan Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan, masukan serta motivasi dengan penuh kesabaran sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pelayanan serta bantuan selama peneliti menempuh pendidikan;
6. Bapak H. Faisal Batennie, beserta seluruh tokoh adat, *sandro*, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelestari budaya, dan seluruh informan penelitian masyarakat Bugis Pagatan yang telah bersedia meluangkan waktu, berbagi pengetahuan, pengalaman, serta memberikan berbagai informasi yang sangat berharga sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik;
7. Seluruh rekan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Angkatan 2024 yang telah menjadi teman belajar, berdiskusi, saling memberikan motivasi serta berbagi pengalaman selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian tesis ini;

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Peneliti berharap

tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum adat, hukum Islam dan pluralisme hukum di Indonesia.

Akhirnya, peneliti memohon kepada Allah SWT, semoga segala bantuan, bimbingan, dukungan dan kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak memperoleh balasan yang berlipat ganda dari-Nya. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik, masyarakat, dan semua pihak yang membacanya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Banjarmasin, 09 Juli 2026

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elitta Yoandini', with a horizontal line underneath.

Elitta Yoandini

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Swt, atas segala rahmat, taufik, hidayah, dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini peneliti persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Abah Drs. H. Syajidan, S.H., M.Si., dan Mama Hj. Erlinawati, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, doa, pengorbanan, serta menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah kehidupan peneliti. Terima kasih atas segala ketulusan, keikhlasan, dan dukungan yang tidak pernah putus hingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan ini.

Suami tercinta, Wahyu, S.H., M.H., yang selalu mendampingi dengan penuh cinta, kesabaran, pengertian, doa, dan motivasi, serta menjadi tempat berbagi semangat dalam setiap proses perjuangan menyelesaikan pendidikan ini.

Buah hati tersayang, Aisha Nuril Farzana dan Muhammad Gustav Arsyadi, yang senantiasa menjadi sumber kebahagiaan, kekuatan, dan inspirasi bagi peneliti untuk terus belajar, berjuang, dan menyelesaikan setiap amanah dengan sebaik-baiknya.

Para dosen, yang telah membimbing, mendidik, serta menanamkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan yang menjadi bekal berharga bagi peneliti.

Masyarakat Bugis Pagatan, khususnya para tokoh adat, *sandro*, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelestari budaya, serta seluruh informan penelitian yang

telah berkenan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kearifan lokal mengenai ritual *mandre dewata*. Semoga penelitian ini menjadi salah satu ikhtiar dalam mendokumentasikan, memahami, dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan mengenai hukum dan budaya masyarakat Bugis Pagatan.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga, Sosiologi Hukum, dan Antropologi Hukum, serta menjadi amal jariyah yang bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah /94: 5-6)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Ketentuan transliterasi tersebut berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543/b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang ditulis dengan huruf Arab pada transliterasi dialihkan ke dalam huruf Latin. Pengalihannya ada yang menggunakan huruf saja, ada yang memakai tanda tertentu, dan ada pula yang menggunakan gabungan huruf serta tanda sekaligus.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	tsa'	Ts	te dan es
ج	jim	J	je
ح	ha'	H	ha kecil
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	dzal	Dz	de dan zet
ر	ra'	R	Er

ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	Sh	es dan ha
ض	dad	Dh	de dan ha
ط	tha'	Tha	te dan ha
ظ	zha'	Zh	zet dan ha
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	Gh	Ge dan ha
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	we
هـ	ha'	H	ha besar
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	Y	ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

مُتَكَبِّرٌ	Ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُّوسُ	Ditulis	<i>al-quddûs</i>

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

َ	Fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	Dammah	ditulis	<i>u</i>

2. Vokal Rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna dzî al-autâd</i>

3. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	Dammah	ditulis	<i>u</i>
شكر	Fathah	ditulis	<i>syakara</i>
قرأ	Kasrah	ditulis	<i>quri'a</i>
ينطق	Dammah	ditulis	<i>yanthiqu</i>

4. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

5. Vokal Panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>â</i> <i>kâmilah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>â</i> <i>shallâ</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>î</i> <i>syadîd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>û</i> <i>shudûr</i>

C. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/.

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الكتاب	Ditulis	<i>Al-kitab</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan di-idgamkan

الصبح	Ditulis	<i>ash-shubhu</i>
الساورة	Ditulis	<i>as-sâhirah</i>

D. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

جامعة	Ditulis	<i>jâmi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>maktabah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan h

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamîlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

E. Huruf Kapital

Walaupun huruf kapital tidak dikenal dalam penulisan Arab, penggunaan huruf kapital dalam alih aksara tetap mengikuti aturan ejaan Bahasa Indonesia. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama bulan, dan penulisan lain yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia. Apabila nama diri diawali dengan kata sandang, maka huruf kapital tetap diletakkan pada huruf awal nama dirinya, bukan pada kata sandangnya. Misalnya penulisan yang benar adalah al-Ghazali dan al-Banjari, bukan Al-Ghazali atau Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut

PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

F. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	<i>tsabata al-ajru</i>
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	<i>al-harakah al-‘ashriyyah</i>
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	<i>asyhadu an lâ ilâha illa Allâh</i>
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	<i>mawlânâ Malik al-Shâlih</i>
يُؤْثِرُكُمْ اللَّهُ	<i>yu’tsirukum Allâh</i>
الْمُظَاهَرَةُ الْعَقْلِيَّةُ	<i>al-mazhâhir al-‘aqliyyah</i>

حُبُّ الإِسْتِطْلَعِ	<i>hub al-istithlâ‘</i>
المَدَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الحَيَوَانِ	<i>al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân</i>
طَرَفُ العَيْنِ	<i>tharf al-‘ayni</i>
الْمُسَاهَمَةُ	<i>al-musâhamah</i>
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	<i>man salaka tharîqan</i>

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER DEPAN	
COVER DALAM	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	
PERSETUJUAN UJIAN	
PENGESAHAN TESIS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL, BAGAN, GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Signifikasi Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional.....	14
1. Ritual	15
2. <i>'urf</i>	15
3. <i>Mandre Dewata</i>	15
4. Perkawinan	16
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TEORI SOSIOLOGI HUKUM DAN ANTROPOLOGI HUKUM.....	26
A. Perspektif Sosiologi Hukum.....	26
1. Esensi <i>Living Law</i> dalam Masyarakat Adat (Eugen Ehrlich)	26
2. Pluralisme Hukum dalam Interaksi Norma Adat dan Norma Hukum Islam (John Griffiths)	34
3. Otoritas Sosial Ritual dalam Perspektif Otoritas Max Weber.....	37

B. Perspektif Antropologi Hukum	42
1. Perspektif Antropologi Hukum Interpretatif Clifford Geertz: Simbol, Makna Ritual dan <i>Local Knowledge</i>	42
C. Integrasi Teoritik Penelitian	48
D. Kerangka Pikir Penelitian.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian	56
C. Subjek dan Objek Penelitian	57
D. Jenis dan Sumber Data	58
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Teknik Analisis Data	62
G. Teknik Pengujian Keabsahan Data	64
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	66
A. Ritual <i>Mandre Dewata</i> sebagai Praktik Adat dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Bugis Pagatan	66
1. Eksistensi Masyarakat Bugis Pagatan di Kabupaten Tanah Bumbu	66
2. Tahapan Prosesi Perkawinan Adat Bugis Pagatan dan Kedudukan Ritual <i>Mandre Dewata</i>	93
3. Unsur dan Tahapan Pelaksanaan Ritual <i>Mandre Dewata</i> dalam Prosesi Perkawinan	104
4. Pemaknaan Ritual <i>Mandre Dewata</i> sebagai Praktik Adat oleh Masyarakat Bugis Pagatan	113
B. Dinamika Interaksi Norma Adat dan Norma Hukum Islam serta Negosiasi Otoritas Sosial dalam Keberlangsungan Ritual <i>Mandre Dewata</i>	145
1. Interaksi Norma Adat dan Norma Hukum Islam dalam Ritual <i>Mandre Dewata</i>	145
2. Negosiasi Otoritas Sosial dalam Keberlangsungan Ritual <i>Mandre Dewata</i>	162
3. Implikasi Interaksi Norma dan Negosiasi Otoritas Sosial terhadap Keberlangsungan Ritual <i>Mandre Dewata</i>	173
BAB V PENUTUP	181
A. Kesimpulan	181
B. Saran.....	183

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

			Halaman
Bagan	2.1	Kerangka Pikir Penelitian	54
Tabel	4.1	Lapisan Masyarakat Bugis Wajo di Wilayah Kalimantan Bagian Timur dan Tenggara.....	78